

PENINGKATAN KOMPETENSI PROFESIONALISME GURU PAI MELALUI AKTUALISASI TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Oleh :

Muhammad Khoirul Lutfi
(Dosen STAI Salahuddin Pasuruan)

Junaedi
(Pengawas PAI MTS/SMP Kota Malang)

ABSTRAK

Pemerintah sering melakukan berbagai peningkatan profesionalisme guru, antara lain melalui pelatihan, MGMP, seminar bahkan melalui pendidikan formal, dengan menyekolahkan guru pada tingkat yang lebih tinggi atau kualifikasi S1 bagi yang belum sarjana. Namun upaya tersebut menghasilkan suatu kondisi yang menunjukkan bahwa sebagian besar guru memiliki ijazah perguruan tinggi.

Pendidikan akan bermutu jika sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dapat terpenuhi. Peningkatan mutu akan dapat dipenuhi, jika pembinaan sumber daya manusia terjaga profesionalnya. Kemudian perlu menerapkan pengawasan yang intensif, agar semua pelaksanaan program dan kegiatan dapat memenuhi standar dan pencapaiannya terukur. Kecenderungan dalam masyarakat untuk menutup profesionalisme dalam bekerja. Walaupun istilah ini sering digunakan tanpa jelas konsepnya, namun hal tersebut menunjukkan refleksi dari adanya tuntutan yang bermutu, penuh tanggung jawab, bukan hanya sekedar melaksanakannya.

Dengan mencermati tugas dan peran pengawas yang begitu kompleks, tampaknya tugas yang berkaitan dengan upaya pembentukan karakter peserta didik melalui peran guru-guru PAI belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tenaga pengawas yang ada di kantor kementerian Agama Kota dan kantor Dinas Pendidikan. Pengawas pendidikan agama Islam kurang sementara jumlah sekolah cukup banyak. Dengan demikian kondisinya menyulitkan pengawas untuk mengakomodir kepentingan sekolah-sekolah secara rutin, selain keterbatasan tersebut pengawas yang ada juga belum dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, diantaranya belum ada sinkronisasi program kerja pengawas dari Kantor Kementerian Agama dengan Kantor Kementerian Pendidikan Kota. Kalaupun pengawas tersebut telah memiliki program, implementasi program tersebut belum maksimal, apalagi tindak lanjutnya. Di lain pihak rendahnya kinerja guru-guru agama Islam dapat dilihat dari fenomena di lapangan antara lain: (1) Cara mengajar guru yang tidak sesuai dengan program kerjanya atau mungkin memang tidak punya program kerja, (2) kurang terampil dalam menggunakan media pengajaran, dan (3) belum dapat menentukan metode yang tepat dalam pengajaran, dan sebagainya. Pengawasan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja pengawasan (Pokjawas) Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan sering tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan kata lain kepengawasan hanya datang ke sekolah sebagai progress checking..

A. PENDAHULUAN

Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, guru merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus-menerus dan dari sinilah pentingnya kepengawasan

sebagai bagian dari sistem yang bertanggung jawab membina guru untuk meningkatkan kompetensinya, baik dalam merancang program-program kerjanya maupun untuk implementasi di ruang kelas dan sekolah.

Penyelenggaraan pendidikan dapat dijamin kualitasnya, maka perlu ada pengawasan yang memadai dilakukan oleh pengawas, baik dilihat dari latar belakang pendidikan, pengalaman bekerja, dan kemampuan melaksanakan tugas kepengawasan secara profesional. Ditegaskan dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 66 mengatur sebagai berikut “pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing”.¹

Undang-Undang ini memberi kesempatan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan khususnya institusi satuan pendidikan dasar dan menengah sampai pada birokrasi. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan yakni profesionalisme guru dan kualitas pembelajaran peserta didik serta hasil belajar akan bermuara pada pembentukan karakter peserta didik.

Tugas pokok pengawas satuan pendidikan adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan baik teknis edukatif maupun teknis administratif pada satuan pendidikan tertentu. Pengawas sekolah untuk tingkat SLTP, SMA dan SMK berada pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, pengawas SLB berada di kantor dinas provinsi.² Secara ideal, tugas dan fungsi utama dari organisasi kepengawasan adalah meningkatkan kompetensi profesional guru PAI pada umumnya dan di Lembaga pada khususnya.

Pengawas berperan dalam meningkatkan kompetensi guru, dalam hal ini pengawas membimbing guru menjadi guru yang profesional. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga dapat menentukan terbentuknya karakter peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses dan hasil pendidikan yang berkualitas.

Dadang Suhardan menyatakan bahwa usaha apapun yang dilakukan pemerintah untuk mengawasi jalannya pendidikan dalam mendongkrak

1 Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Cet.IV; Sinar Grafika, 2003), 42

2 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesionalisme Guru dan tenaga Kependidikan (Cet. III; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), 200.

kualitas, bila tidak ditindaklanjuti dengan pembinaan gurunya, tidak berdampak nyata dalam kegiatan layanan belajar di kelas. Kegiatan pembinaan guru merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam setiap usaha peningkatan mutu pembelajaran.³

Pengawasan yang dilakukan pengawas sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah harus benar-benar dapat diukur. Artinya, ada peningkatan kualitas layanan belajar yang cukup signifikan sebagai peningkatan profesionalitas guru PAI. Dengan demikian, pengelolaan institusi satuan pendidikan sebagai dampak dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat akan terus menerus dapat membangun karakter warga sekolah dan karakter peserta didik.

B. PEMBAHASAN

Implementasi ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata “implemen” yang berarti alat, perabot, peralatan. Jadi kalau implementasi artinya pelaksanaan, penerapan terhadap implemen.⁴ Implementasi juga diartikan laksana, sifat laku, perbuatan. Sedangkan istilah “pelaksanaan”

didefinisikan sebagai proses, cara perbuatan melakukan (rancangan keputusan). Rumusan implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. (Wibawa, 1994).

Berkaitan dengan implementasi kepengawasan pendidikan Islam, maka dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 pasal 1 menjelaskan bahwa pengertian Pengawas Pendidikan Agama adalah guru agama berstatus Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah. Pada Pasal 18 diperkuat bahwa Pengawasan pendidikan agama pada satuan pendidikan dilakukan oleh Pengawas Pendidikan Agama.

Adapun pengertian kompetensi adalah kecakapan, kewenangan, dan kemampuan melaksanakan sesuatu, yaitu dari kata kompeten yang berarti cakap, berkuasa memutuskan sesuatu atau berwenang.⁵

3 Dadang Suhardan, *Supervisi Profesional dan Layanan dalam Meningkatkan mutu Pembelajaran Pembelajaran di Era Otonomi* (Cet. III; Bandung:Alfabeta, 2010), 12.

4 Pius A. Partanto, dkk., *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya; Aloka, 1994), 247

5 Ibid, 353

Guru agama Islam adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan kurikulum PAI. Karenanya guru yang berkompeten adalah guru yang mampu mendidik dan mengajar sesuai dengan kualifikasi ilmu dengan standar profesionalisme sebagai seorang guru, diantaranya adalah guru Pendidikan Agama Islam.

1. Tugas wewenang dan fungsi Pengawas Pendidikan Islam

Dalam Peraturan Menteri Agama yang sama Pasal 19 menjelaskan tentang tugas pengawas agama yaitu;

- a. Pengawas pendidikan agama bertugas melakukan pengawasan terhadap terselenggaranya pendidikan agama pada sekolah yang meliputi penilaian, pembinaan, pemantauan, penelitian, pelaporan dan tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan agama sesuai dengan standar nasional pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan agama dan tujuan pendidikan nasional.
- b. Pengawas pendidikan agama berwenang:
 - 1) Melakukan pemantauan, penilaian, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah.
 - 2) Melakukan pembinaan terhadap guru pendidikan agama
 - 3) Melakukan penelitian tindakan kepengawasan, penelitian sekolah dan penelitian kelas terkait dengan penyelenggaraan pendidikan agama.
 - 4) Menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah, serta memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait tentang penyelenggaraan pendidikan agama.
 - 5) Memberikan penilaian guru pendidikan agama dan rekomendasi dalam rangka mutasi dan promosi.
 - 6) Menerapkan metode kerja yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik profesi; dan

- 7) Memberikan masukan untuk pengembangan pendidikan agama di sekolah.

Peraturan tersebut di atas diperkuat oleh Permenag Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah pasal 1 yang mengatakan pengawas PAI pada sekolah adalah PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas PAI yang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan PAI pada sekolah. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan pengawas guru PAI Pasal 4 menyatakan tugas dan fungsi pengawas adalah;

1. Pengawas madrasah berfungsi;
 - a. Menyusun program pengawasan bidang akademik dan manajerial
 - b. Pembinaan dan pengembangan madrasah
 - c. Pembinaan, pembimbingan dan pengembangan profesi guru madrasah
 - d. Pemantauan, penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP)

- e. Penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan

2. Pengawas PAI pada sekolah berfungsi;

- a. Menyusun program pengawasan PAI
 - b. Pembinaan, pembimbingan dan pengembangan profesi guru
 - c. Pemantauan, penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
 - d. Penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan
 - e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.
- c. Kompetensi Pengawas dan Guru PAI

Pengawas Pendidikan Islam dalam melaksanakan tugasnya seyogyanya memiliki kompetensi sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Pasal 8, yaitu; kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian pengembangan, dan sosial.

1. Kompetensi kepribadian meliputi:
 - a. Rasa tanggung jawab sebagai pengawas pendidikan agama.

- b. Kreativitas dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas jabatannya sebagai Pengawas Pendidikan Agama.
 - c. Rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawab sebagai pengawas pendidikan agama.
 - d. Motivasi kerja pada dirinya dan memotivasi pendidik dan peserta didik.
2. Kompetensi supervisi manajerial meliputi:
- a. Penguasaan metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan agama di sekolah;
 - b. Penyusunan program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan dan program pendidikan agama di sekolah.
 - c. Perancangan metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan pendidikan agama di sekolah.
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan dan tindaklanjutnya untuk perbaikan program pengawasan pendidikan agama berikutnya di sekolah.
 - e. Pembinaan guru pendidikan agama dalam pengelolaan dan administrasi pendidikan agama berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan agama di sekolah.
 - f. Pembinaan guru pendidikan agama dalam melaksanakan bimbingan dan konseling pendidikan agama di sekolah.
 - g. Mendorong guru pendidikan agama untuk merefleksikan kelebihan dan kekurangannya dalam melaksanakan tugasnya di sekolah.
 - h. Pemantauan pengelolaan pendidikan agama di sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan agama.

- i. Pemantauan pelaksanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama di sekolah.
3. Kompetensi supervisi akademik meliputi:
 - a. Pemahaman konsep, teori dasar, prinsip, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan pendidikan agama di sekolah.
 - b. Pemahaman konsep, teori, teknologi, prinsip, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran dan bimbingan pendidikan agama di sekolah.
 - c. Pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam menyusun silabus pendidikan agama di sekolah berlandaskan standar isi, standar kompetensi, kompetensi dasar, standar kompetensi lulusan, dan prinsip pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
 - d. Pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam memilih dan menggunakan strategi, metode, teknik pembelajaran dan bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa dalam bidang pendidikan agama di sekolah.
 - e. Pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam menyusun RPP pendidikan agama di sekolah,
 - f. Pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan di kelas dan atau di luar kelas untuk mengembangkan potensi siswa dalam bidang pendidikan agama di sekolah.
 - g. Pembimbingan bagi guru pendidikan agama dalam mengelola, merawat, mengembangkan, menggunakan media pendidikan, dan fasilitas pembelajaran pendidikan agama di sekolah.
 - h. Pemberian motivasi bagi guru pendidikan agama untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran dan

- bimbingan pendidikan agama di sekolah.
4. Kompetensi evaluasi pendidikan agama meliputi;
 - a. Penyusunan kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran dan bimbingan pendidikan agama di sekolah
 - b. Pembimbingan bagi guru agama dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran dan bimbingan pendidikan agama di sekolah
 - c. Penilaian kinerja guru agama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan agama di sekolah
 - d. Pemantauan pelaksanaan pembelajaran dan bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pendidikan agama di sekolah
 - e. Pembinaan guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan agama di sekolah
 - f. Pengolahan data hasil penilaian kinerja guru pendidikan agama; dan
 - g. Analisis faktor pendukung dan kendala dalam pengembangan pendidikan agama di sekolah sebagai bahan kebijakan.
 5. Kompetensi Kompetensi penelitian pengembangan meliputi;
 - a. Penguasaan berbagai jenis, pendekatan, dan metode penelitian dalam pendidikan agama
 - b. Kemampuan menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas pendidikan agama
 - c. Penyusunan proposal penelitian pendidikan agama baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif
 - d. Pelaksanaan penelitian pendidikan agama untuk pemecahan masalah pendidikan agama, dan perumusan kebijakan pendidikan agama yang bermanfaat bagi tugas

- tanggung jawab pengawas pendidikan agama;
- e. Pengolahan data hasil penelitian pendidikan agama baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif
 - f. Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan agama dan/atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan agama
 - g. Penyusunan panduan, buku dan/atau modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di sekolah sebagai tindaklanjut hasil penelitian
 - h. Pelaksanaan penelitian tindakan kepengawasan dalam rangka peningkatan mutu supervisi pendidikan agama
 - i. Pemberian bimbingan kepada guru pendidikan agama untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian tindakan kelas dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran pendidikan agama di kelas; dan
 - j. Kerjasama dengan kepala sekolah untuk melaksanakan penelitian tindakan sekolah dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan pendidikan agama di sekolah.
6. Kompetensi sosial meliputi;
- a. Kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas pendidikan agama
 - b. Sikap aktif dalam kegiatan organisasi profesi pendidikan agama dan asosiasi pengawas pendidikan.
 - c. Kemampuan untuk melakukan komunikasi yang baik dengan komunitas sekolah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas kepengawasan pendidikan agama.
 - d. Sikap adaptif dengan lingkungan sosial budaya tempat bertugas.
- Pengawas dan Guru Pendidikan Agama Islam dalam

kontek tugas dan tanggung jawabnya bersama-sama memiliki kompetensi untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan termasuk pembentukan karakter peserta didik di sekolah. Olehnya itu menurut Permen Nomor 16 tahun 2010 Pasal 16 menyatakan bahwa kompetensi guru PAI, yaitu Guru Pendidikan Agama harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan kepemimpinan.

7. Kompetensi pedagogik meliputi:

- a. Pemahaman karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual
- b. Penguasaan teori dan prinsip belajar pendidikan agama
- c. Pengembangan kurikulum pendidikan agama
- d. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan pendidikan agama
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan agama

f. Pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki dalam bidang pendidikan agama

g. Komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik;

h. Penyelenggaraan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar pendidikan agama

i. Pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran pendidikan agama dan

j. Tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan agama.

8. Kompetensi kepribadian meliputi:

a. Tindakan yang sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia

b. Penampilan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat

- c. Penampilan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa
 - d. Kepemilikan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, serta
 - e. Penghormatan terhadap kode etik profesi guru.
9. Kompetensi sosial meliputi:
- a. Sikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi
 - b. Sikap adaptif dengan lingkungan sosial budaya tempat bertugas; dan
 - c. Sikap komunikatif dengan komunitas guru, warga sekolah dan warga masyarakat.
10. Kompetensi Profesional meliputi;
- a. Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran pendidikan agama.
 - b. Penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan agama.
 - c. Pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama secara kreatif.
 - d. Pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
 - e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.
11. Kompetensi kepemimpinan meliputi:
- a. Kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses pembelajaran agama.
 - b. Kemampuan mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah.
 - c. Kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, pembimbing dan

konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah.

- d. Kemampuan kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah dan menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Kepengawasan Pendidikan Islam

Pengawas dan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) merasa telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, namun hal itu tidaklah cukup untuk menjadi dasar keberhasilan pendidikan dalam membentuk karakter peserta didik, olehnya itu terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung yang harus diperhatikan guna melakukan koreksi terhadap pengembangan tugas-tugas kepengawasan serta meningkatnya kompetensi guru-guru PAI

a. Penghambat

- 1) Koordinasi yang kurang antara pengawas pendidikan Islam Dinas Pendidikan dengan pengawas kependidikan Islam Kantor Kementerian Agama.
- 2) Terjadi ketidak seimbangan antara jumlah guru PAI dengan pengawas pendidikan Islam pada dua instansi tersebut
- 3) Kompetensi tenaga kepengawasan belum mencapai standar yang diharapkan.
- 4) Kurangnya pemerataan guru PAI pada sejumlah sekolah, dilain sisi terdapat sekolah yang tidak mencukupi jam wajib mengajar sehingga sulit bagi pengawas menertibkan program akademiknya.

b. Pendukung

- 1) Guru-guru PAI mayoritas memiliki kualifikasi pendidikan sarjana
- 2) Guru-guru PAI memiliki wadah organisasi MGMP, assosiasi guru agama yang menghimpun kegiatan guru PAI.

C. PENUTUP

1. Pengawas pendidikan Islam sesuai dengan aturan Menteri Agama bertugas melakukan pengawasan meliputi penilaian, pembinaan, penelitian, pelaporan dan tindak lanjut dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk mencapai tujuan pendidikan Islam dan tujuan pendidikan nasional. Karena itu pengawas agama harus lebih berkompeten dari guru PAI, kapan terjadi sebaliknya maka tujuan pendidikan Islam dan tujuan pembentukan karakter peserta didik sulit akan terwujud.
2. Antara satu pengawas dengan pengawas yang lain khususnya pengawas kependidikan Islam, seyogyanya terdapat koordinasi yang kompak baik dari pengawas Kementerian Agama Kota maupun pengawas dari Dinas Pendidikan Kota. Karena itu keseimbangan jumlah antara dua instansi tersebut. Di samping itu terdapat pemerataan jumlah pengawas dengan jumlah guru PAI.
3. Peran pengawas PAI tidak Cuma sekedar progress checking, tetapi mempunyai peran yang lebih besar dalam membina dan menilai guru PAI. Di samping itu peran semua

unsur pendidik mengarahkan pendidikan dan pengajaran itu pada pembentukan karakter tanpa menyerakan sepenuhnya pada guru PAI atau guru pendidikan kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dadang Suhardan, Supervisi Profesional dan Layanan dalam Meningkatkan mutu Pembelajaran Pembelajaran di Era Otonomi Cet. III; Bandung:Alfabeta, 2010
- Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya Semarang, Karya Toha Putra, 2002
- Departemen Agama RI, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- E.Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan Cet. XI; Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011
- Muhammad Nurdin, Kiat Menjadi Guru Profesional Cet.1; Yogyakarta: Presma Sophe, 2004
- Pius A. Partanto, dkk., Kamus Ilmiah Populer, Surabaya; Aloka, 1994
- Piet A. Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan, Cet. 1; Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 12 Tahun 2007 Tentang Standar Sekolah/Madrasah
- Peraturan Menteri Agama RI. No. 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah

Peraturan Menteri Agama RI. No. 2 Tahun
2012 Tentang Pengawas
Pendidikan Agama Islam Pada
Sekolah

Syaiful Sagala, Kemampuan
Profesionalisme Guru dan tenaga
Kependidikan Cet. III; Bandung:
Penerbit Alfabeta, 2011

Udin Syefuddin Saud, Pembangunan Profesi
Guru Cet.I; Bandung: Alfabeta,
2009

Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan
Nasional Cet.IV; Sinar Grafika,
2003